

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas mengenai prosedur pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Konsep akad rahn emas dalam pembiayaan gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang memiliki 3 akad dalam SBGE (Surat Bukti Gadai Emas) yang tertulis, yaitu akad *qard* dalam pemberian pembiayaan, lalu akad *rahn* dalam penahanan agunan emas, dan yang terakhir akad *ijarah* sebagai jasa pemeliharaan barang agunan yang digadaikan di BSM. Penggunaan 3 akad atau gabungan akad (*mutanaqidhah*) dilarang oleh syariat Islam, yaitu gabungan antara akad *tabbaru'* dengan akad *ijarah*, karena bertentangan dengan hadis Nabi yang diriwayatkan dari Amru bin Syaib bahwa Nabi melarang mengagabungkan antara akad jual beli dan akad *qard*.
- 2) Penerapan pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri masih belum bisa dikatakan syariah, karena pengambilan ujroh yang seharusnya diambil dari taksiran nilai barang. Akan tetapi di BSM pengambilan ujroh dilakukan perhitungan sesuai besar pinjaman yang diterima nasabah.

#### 4.2. SARAN

1. Peningkatan promosi dan sosialisasi agar masyarakat tertarik dengan produk pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kaliurang.
2. Peningkatan pelayanan kepada para nasabahnya dengan selalu senyum dan bersikap sopan dan ramah.
3. Penerapan manajemen yang tepat dan baik, yaitu dengan pelayanan yang memuaskan, penambahan sumber daya manusia yang ahli dan trampil, pengelolaan laporan keuangan yang tepat dan teliti, strategi pemasaran yang jitu dan tepat sasaran, dan sebagainya.

